Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 21932-21941

Konstruksi Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana atas *Cyberbullying* dan *Cyberstalking* di Indonesia

Kurnia Tanu Putra[1], Devina Chandra[2], Fernando Lim[3], Felicia Anter[4], Lioni Anggraini[5], Joel Zevanya Paparang[6], Syamhaikel Pavel Budiman[7], Oky Annisa Rizky Noer Janah[8], Kenzie Samuel Tumondang Bakara[9]

[1,2,3,4,5,6,7,8,9] **Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia**

Corresponding author e-mail: 01051230111@student.uph.edu, 01051230127@student.uph.edu, 01051240139@student.uph.edu, 01051230122@student.uph.edu, 01051230134@student.uph.edu, 01051230126@student.uph.edu, 01051230193@student.uph.edu, 01051230098@student.uph.edu, 01051230136@student.uph.edu

Published: April , 2026

ABSTRACT

Advances in information technology have led to the emergence of new forms of violence, such as cyberbullying and cyberstalking. These acts have been incorporated into several laws, induding Law No. 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, and Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The regulations for these acts are not yet distinct. Based on the concepts of actus reus and mens rea, this study aims to examine the criminal liability of perpetrators and the applicable legal structure. The findings indicate that despite the availability of various legal tools, challenges remain in establishing intent, boldly tracking perpetrators, and distinguishing between honorable and despicable activities. Consequently, careful interpretation is required to protect victims while upholding the values of legality and freedom of speech.

Keywords: Cyberbullying, Cyberstalking, Criminal Liability, Freedom of Expression, Cyber Law

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan munculnya kekerasan daring baru, seperti *cyberbullying* (perundungan siber) dan *cyberstalking* (penguntitan siber). Isi dari tindakan-tindakan ini telah dimasukkan dalam sejumlah undang-undang dan peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun tindakan-tindakan tersebut belum diakui sebagai kejahatan yang berbeda. Berdasarkan konsep actus reus dan mens rea, penelitian ini berupaya untuk mengkaji tanggung jawab pidana pelaku dan struktur hukum yang berlaku. Temuan menunjukkan bahwa meskipun tersedia berbagai alat hukum, tantangan masih ada dalam menetapkan niat, melacak pelaku secara daring, dan membedakan antara aktivitas yang terhormat atau menakutkan dan aktivitas yang tidak. Akibatnya, diperlukan interpretasi yang hati-hati untuk memberikan perlindungan kepada korban sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai legalitas dan kebebasan berbicara.

Kata Kunci: *Cyberbullying*, *Cyberstalking*, Pertanggungjawaban Pidana, Kebebasan Berekspresi, Hukum Siber

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Selama 20 tahun terakhir, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah secara signifikan mengubah pola interaksi sosial. Ruang digital telah berubah dari yang awalnya hanya dipandang sebagai cara untuk mengekspresikan diri dan bertukar informasi menjadi area publik baru

dengan implikasi sosial, hukum, dan psikologis. Media sosial, platform komunikasi instan, serta berbagai aplikasi berbasis internet memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pendapat, berbagi informasi, dan berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu (Pasaribu et al., 2025). Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan serius berupa meningkatnya tindakan kekerasan nonfisik di ruang digital, salah satunya dalam bentuk *cyberbullying* dan *cyberstalking*.

Menurut Durkin & Patterson (2011), *cyberbullying* (perundungan siber) dan *cyberstalking* (penguntitan digital) merupakan bentuk penyimpangan perilaku di ruang siber yang memiliki karakteristik berbeda dari kejahatan konvensional. *Cyberbullying* umumnya dilakukan melalui penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, *body shaming*, atau penyebaran konten yang merendahkan martabat seseorang melalui media elektronik. Sementara itu, *cyberstalking* cenderung mengarah pada pengawasan berlebihan, pengiriman pesan ancaman, intimidasi berulang, hingga teror psikologis yang dilakukan secara sistematis melalui sarana digital. Kedua bentuk perbuatan tersebut tidak hanya menyerang reputasi dan kehormatan korban, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak psikologis serius seperti depresi, trauma, gangguan kecemasan, bahkan bunuh diri (Durkin & Patterson, 2011).

Fenomena ini bukan lagi persoalan individual, melainkan telah menjadi isu sosial dan hukum yang mendesak untuk ditangani secara komprehensif. Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa *cyberbullying* dan *cyberstalking* dapat berujung pada konsekuensi fatal. Dalam konteks ini, ruang digital yang seharusnya menjadi sarana komunikasi produktif justru berubah menjadi arena kekerasan simbolik dan psikologis. Intensitas, kecepatan penyebaran informasi, serta sifat permanen jejak digital memperparah dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Berbeda dengan perundungan konvensional yang terbatas pada ruang fisik tertentu, serangan di ruang siber dapat terjadi secara masif, anonim, dan sulit dikendalikan.

Dari perspektif hukum pidana, *cyberbullying* dan *cyberstalking* menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konstruksi norma yang mengatur serta batas-batas pertanggungjawaban pidana pelakunya (Cahyono et al., 2025). Sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah menyediakan sejumlah instrumen untuk menjerat pelaku kejahatan berbasis elektronik. Pengaturan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik dalam media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Rauf et al., 2025). Selain itu, ketentuan mengenai ancaman, intimidasi, serta pengiriman informasi elektronik yang menimbulkan rasa takut juga diatur dalam regulasi yang sama. Di luar itu, terdapat pula instrumen lain seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi, termasuk praktik *doxxing*. Bahkan, pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 turut mengatur kembali delik penghinaan dan pencemaran nama baik dalam sistem hukum nasional (Hs et al., 2025).

Meskipun demikian, keberadaan berbagai instrumen hukum tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan secara tuntas. Permasalahan utama terletak pada bagaimana konstruksi hukum terhadap *cyberbullying* dan *cyberstalking* dipahami serta diterapkan dalam praktik. *Apakah seluruh unsur tindak pidana telah dirumuskan secara jelas dan memadai? Bagaimana batasan antara kebebasan berekspresi dengan perbuatan yang menyerang kehormatan orang lain? Sejauh mana unsur kesengajaan (mens rea) dapat dibuktikan dalam interaksi digital yang sering kali bersifat spontan dan masif?* Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa isu *cyberbullying* dan *cyberstalking* bukan semata-mata persoalan moral atau etika digital, melainkan persoalan konstruksi norma dan pertanggungjawaban pidana.

Sudaryono dan Subakti (2017) berpendapat bahwa, didalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh adanya perbuatan (*actus reus*), tetapi juga oleh adanya kesalahan (*mens rea*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi analisis yang kuat tentang *cyberbullying* dan *cyberstalking* dengan menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang ditentukan oleh hukum telah terpenuhi. Strategi ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban dilindungi secara efektif oleh penegak hukum tanpa berlebihan.

Di sisi lain, dampak yang ditimbulkan oleh *cyberbullying* dan *cyberstalking* tidak hanya bersifat individual, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman,

martabat, dan kesehatan mental (Fitri & Rahmadhani, 2024). Negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan tersebut melalui perangkat hukum yang jelas dan dapat ditegakkan. Ketiadaan pengaturan yang spesifik mengenai istilah "*cyberbullying*" dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menimbulkan kebutuhan akan interpretasi sistematis terhadap berbagai ketentuan yang tersebar dalam beberapa undang-undang (Fitri & Rahmadhani, 2024). Dengan demikian, penting untuk mengkaji bagaimana konstruksi hukum yang ada saat ini mampu mengakomodasi perkembangan bentuk-bentuk kekerasan digital yang semakin kompleks.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana konstruksi hukum terhadap *cyberbullying* dan *cyberstalking* dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *cyberbullying* dan *cyberstalking* ditinjau dari perspektif unsur tindak pidana dan teori pertanggungjawaban pidana. Selain memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang batasan dan cakupan tanggung jawab pidana dalam konteks kejahatan siber, penelitian ini berupaya untuk secara normatif menyelidiki kesesuaian antara tindakan yang terjadi di ruang digital dan komponen kejahatan berdasarkan hukum positif Indonesia.

Diharapkan bahwa studi ini secara teoritis akan memajukan penelitian hukum pidana tentang kejahatan yang melibatkan teknologi informasi. Secara praktis, studi ini juga diharapkan dapat membantu petugas penegak hukum, lembaga akademik, dan masyarakat umum untuk memahami batasan perilaku daring yang dapat diterima dan konsekuensi hukum yang terkait. Dengan demikian, ruang digital tidak hanya menjadi ruang kebebasan berekspresi, tetapi juga ruang yang tunduk pada prinsip tanggung jawab hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum serta pertanggungjawaban pidana atas cyberbullying dan cyberstalking dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan *(statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum pidana, khususnya terkait unsur perbuatan (*actus reus*), unsur kesalahan *(mens rea*), dan teori pertanggungjawaban pidana sebagai kerangka analisis. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk melihat relevansi dan penerapan norma terhadap fenomena *cyberbullying* dan *cyberstalking* dalam praktik. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi gramatikal dan sistematis guna menilai kesesuaian antara rumusan delik dalam hukum positif dengan perbuatan yang terjadi di ruang digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi *Cyberbullying* dan *Cyberstalking* dalam Perspektif Hukum Pidana

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk-bentuk baru kejahatan yang bertransformasi dari ruang fisik ke ruang digital. *Cyberbullying* dan *cyberstalking* merupakan dua fenomena yang muncul sebagai konsekuensi dari meningkatnya interaksi sosial melalui media elektronik. Secara konseptual Marlef et al., (2024) berpendapat bahwa *cyberbullying* dapat dipahami sebagai tindakan perundungan yang dilakukan melalui sarana digital dengan tujuan merendahkan, menghina, mempermalukan, atau menyerang reputasi seseorang secara berulang. Perbuatan tersebut dapat berupa penyebaran ujaran kebencian, *body shaming*, pencemaran nama baik, penyebaran konten yang memalukan, hingga pengucilan sosial secara daring. Karakteristik utama *cyberbullying* terletak pada adanya unsur penghinaan atau serangan terhadap kehormatan dan martabat korban yang dilakukan

melalui sistem elektronik sehingga memiliki jangkauan luas dan dampak yang lebih permanen dibandingkan perundungan konvensional.

Berbeda dengan *cyberbullying* yang berfokus pada penghinaan atau perendahan martabat, *cyberstalking* memiliki karakteristik berupa pengawasan, penguntitan, atau gangguan yang dilakukan secara berulang melalui media digital dengan tujuan menimbulkan rasa takut atau tekanan psikologis pada korban (Erlyawati & Saefudin, 2025). *Cyberstalking* sering kali ditandai dengan pengiriman pesan ancaman, komentar intimidatif, pemantauan aktivitas media sosial secara obsesif, hingga teror psikologis yang sistematis. Dalam konteks hukum pidana, *cyberstalking* memiliki kedekatan dengan unsur ancaman dan intimidasi, terutama apabila perbuatan tersebut menimbulkan rasa takut yang nyata atau mengganggu keamanan pribadi korban (Pratama et al., 2024).

Dari perspektif hukum pidana, kedua perbuatan tersebut dapat dianalisis melalui unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*). Tindakan menyebarluaskan, mengirim, atau menyediakan konten elektronik yang mengandung konten yang menyinggung atau memfitnah merupakan unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dari *cyberbullying* (perundungan siber). Sementara itu, tujuan untuk merendahkan atau menyerang kehormatan korban mencerminkan unsur niat jahat/kesalahan (*mens rea*) (Liliawati, 2026). Adapun dalam *cyberstalking*, *actus reus* dapat berupa pengiriman pesan atau informasi elektronik yang berisi ancaman atau intimidasi secara berulang, sedangkan *mens rea* ditunjukkan melalui adanya kehendak untuk menimbulkan rasa takut, tekanan, atau gangguan psikologis pada korban (Zaki, 2022).

Secara sosiologis, dampak yang ditimbulkan oleh *cyberbullying* dan *cyberstalking* tidak dapat dipandang sebagai persoalan sepele. Intensitas penyebaran informasi di ruang digital, sifat anonimitas pelaku, serta permanensi jejak digital memperbesar risiko kerugian immateriil yang dialami korban. Dampak tersebut meliputi gangguan kecemasan, depresi, trauma, penurunan kepercayaan diri, hingga dalam kasus tertentu berujung pada tindakan bunuh diri (Hendrawan et al., 2025). Oleh karena itu, dalam perspektif hak asasi manusia, *cyberbullying* dan *cyberstalking* merupakan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman, martabat, dan kesehatan mental individu.

Meskipun istilah "*cyberbullying*" dan "*cyberstalking*" tidak secara eksplisit dirumuskan sebagai delik tersendiri dalam hukum positif Indonesia, substansi perbuatannya telah terakomodasi dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur penghinaan, ancaman, serta penyalahgunaan informasi elektronik (Hendrawan et al., 2025). Dengan demikian, pemahaman konseptual terhadap kedua fenomena ini menjadi penting sebagai dasar untuk menganalisis bagaimana konstruksi hukum yang ada mampu menjangkau dan menilai perbuatan tersebut dalam kerangka pertanggungjawaban pidana. Konseptualisasi ini sekaligus menjadi landasan teoritis dalam menilai kesesuaian antara praktik di ruang digital dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam sistem hukum Indonesia.

Konstruksi Hukum *Cyberbullying* dan *Cyberstalking* dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Cyberbullying dan *cyberstalking* dalam sistem hukum Indonesia tidak dirumuskan sebagai delik yang berdiri sendiri. Menurut Hendrawan et al., (2025) berpendapat bahwa istilah tersebut tidak secara eksplisit ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, namun substansi perbuatannya telah terakomodasi dalam berbagai ketentuan yang mengatur penghinaan, ancaman, kekerasan berbasis elektronik, serta penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, konstruksi hukum terhadap kedua fenomena ini bersifat tersebar (*fragmented regulation*) dan harus dipahami melalui interpretasi sistematis terhadap beberapa instrumen hukum yang saling berkaitan.

Pengaturan utama mengenai penghinaan dan ancaman dalam ruang digital terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27A mengatur perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, yang menjadi dasar utama penjeratan pelaku *cyberbullying (Safrianus et al., 2025)*. Sementara itu, Pasal 29 mengatur pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, yang relevan untuk mengkualifikasikan *cyberstalking* yang bersifat intimidatif (Hendrawan et al., 2025).

Selain UU ITE, terdapat perluasan pengaturan dalam beberapa instrumen lain. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE), yang relevan apabila *cyberstalking* memiliki muatan seksual atau melibatkan penyebaran konten intim tanpa persetujuan (Herman et al., 2025). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memberikan perlindungan terhadap pengungkapan data pribadi tanpa hak (*doxxing*), yang sering kali menjadi bagian dari praktik *cyberbullying* (Angelita et al., 2024). Di sisi lain, pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 turut mengatur kembali delik penghinaan dan pencemaran nama baik dalam sistem hukum nasional, sehingga membuka kemungkinan penerapan rezim ganda antara KUHP dan UU ITE (Hendrawan et al., 2025).

Untuk memudahkan pemetaan konstruksi regulasi yang berlaku, berikut tabel komparatif regulasi yang relevan:

Tabel 1. Regulasi yang Mengatur *Cyberbullying* dan *Cyberstalking*

Regulasi	Pasal	Substansi Pengaturan	Relevansi dengan *Cyberbullying*/ *Cyberstalking*
UU ITE (UU 1/2024)	Pasal 27A	Penghinaan/pencemaran nama baik melalui media elektronik	Dasar hukum utama *cyberbullying*
UU ITE (UU 1/2024)	Pasal 29	Ancaman kekerasan/menakut-nakuti melalui media elektronik	Dasar hukum *cyberstalking* intimidatif
UU TPKS (UU 12/2022)	Pasal 14	Kekerasan seksual berbasis elektronik	*Cyberstalking* bermuatan seksual
UU PDP (UU 27/2022)	Pasal 65 & 67	Larangan dan sanksi atas pengungkapan data pribadi	*Doxxing* dalam *cyberbullying*
KUHP Baru (UU 1/2023)	Pasal 441	Penghinaan/pencemaran nama baik	Alternatif rezim delik kehormatan

Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus *Cyberbullying* dan *Cyberstalking*

1) Analisis Kasus Timothy sebagai Bentuk *Cyberbullying*

Timothy, seorang mahasiswa Universitas Udayana, menjadi korban *cyberbullying* yang dilakukan secara masif melalui media sosial. Dilansir dari BBC (2025), ia menerima berbagai hinaan, ejekan, ujaran kebencian, dan tekanan verbal yang terus-menerus dari banyak pihak di ruang digital. Serangan tersebut tidak hanya merusak reputasi dan harga diri korban, tetapi juga berdampak serius pada kondisi psikologisnya. *Cyberbullying* yang dialami Timothy berlangsung dalam intensitas tinggi tanpa adanya perlindungan yang memadai, hingga akhirnya menyebabkan gangguan mental berat dan berujung pada kematian korban (BBC, 2025). Kasus ini menimbulkan perhatian publik luas dan menjadi pengingat bahwa *cyberbullying* merupakan bentuk kekerasan nonfisik yang dapat berakibat fatal serta melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan kesehatan mental.

Dalam perspektif hukum pidana, analisis terhadap perbuatan tersebut harus dimulai dari konstruksi normatif yang berlaku. Ketentuan yang relevan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27A yang mengatur mengenai perbuatan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik (Angelita et al., 2024). Regulasi ini pada dasarnya memperluas rezim perlindungan kehormatan yang sebelumnya diatur dalam hukum pidana konvensional ke dalam ranah digital.

Apabila ditinjau dari unsur perbuatan (*actus reus*), tindakan mengunggah konten melalui platform media sosial telah memenuhi dimensi "mendistribusikan" atau "membuat dapat diaksesnya" informasi elektronik. Menurut Liliawati (2026), dalam konteks hukum siber, distribusi tidak lagi harus dipahami sebagai penyebaran secara fisik, melainkan cukup dengan tindakan mengunggah (*uploading*) yang menyebabkan konten dapat diakses oleh publik. Dengan demikian, aspek teknis penggunaan sistem elektronik menjadi bagian integral dari unsur perbuatan. Lebih jauh, apabila konten tersebut kemudian dibagikan ulang oleh pihak lain, tanggung jawab awal tetap melekat pada pihak yang pertama kali mempublikasikannya.

Pencemaran nama baik atau penghinaan juga harus dievaluasi secara imparsial berdasarkan niat, konteks, dan isinya. Tindakan menyerang kehormatan atau karakter seseorang dengan membuat tuduhan yang dimaksudkan untuk dipublikasikan dikenal sebagai pencemaran nama baik dalam doktrin hukum pidana (Asmadi, 2021). Dalam ruang digital, bentuk serangan tersebut dapat berupa narasi yang merendahkan, tuduhan yang tidak berdasar, penyebutan label negatif, atau konten visual yang mempermalukan. Oleh karena itu, apabila konten yang diunggah oleh Timothy secara substansial menyerang martabat pribadi korban dan disebarluaskan kepada khalayak, maka unsur muatan penghinaan dapat dinilai terpenuhi.

Munandar et al., (2024) berpendapat bahwa dari sisi kesalahan (*mens rea*), unsur kesengajaan menjadi faktor penentu dalam pertanggungjawaban pidana. Kesengajaan dalam konteks ini tidak hanya berarti adanya niat untuk secara eksplisit merugikan korban, tetapi juga mencakup kesadaran pelaku bahwa perbuatannya berpotensi menimbulkan akibat yang menyerang kehormatan orang lain. Dalam praktiknya, kesengajaan dapat disimpulkan dari tindakan aktif membuat, menyusun, dan mempublikasikan konten. Proses tersebut menunjukkan adanya kehendak yang terarah, bukan sekadar kelalaian atau ketidaksengajaan. Dengan demikian, apabila Timothy secara sadar memilih untuk mempublikasikan konten tersebut, maka unsur kesalahan dalam bentuk dolus dapat dianggap terpenuhi.

Namun demikian, dalam kerangka pertanggungjawaban pidana modern, pemenuhan unsur delik tidak serta merta menimbulkan pemidanaan tanpa mempertimbangkan dimensi lain, khususnya mengenai sifat melawan hukum dan kemungkinan adanya alasan pembenar. Dalam kasus penghinaan di ruang digital, isu yang sering muncul adalah batas antara kritik yang sah sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dengan serangan pribadi yang melanggar hukum (Hendrawan et al., 2025). Kritik terhadap kebijakan, tindakan publik, atau isu kepentingan umum pada prinsipnya dilindungi dalam negara hukum demokratis. Akan tetapi, perlindungan tersebut tidak mencakup ekspresi yang semata-mata bertujuan merendahkan atau mempermalukan individu tanpa dasar kepentingan publik yang jelas.

Selain aspek normatif, penting pula mempertimbangkan dampak nyata terhadap korban. Avianingrum (2025) berpendapat bahwa, kerugian *cyberbullying* tidak selalu bersifat materiil, tetapi sering kali berupa kerugian immateriil seperti tekanan psikologis, gangguan reputasi, dan penurunan kualitas hidup sosial. Dampak yang meluas akibat sifat publik dan permanen dari ruang digital memperkuat argumentasi bahwa penghinaan di media elektronik memiliki tingkat keseriusan yang tidak dapat dipandang sepele. Dengan demikian, penerapan norma pidana dalam konteks ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak atas kehormatan dan martabat individu.

Secara keseluruhan, analisis terhadap kasus Timothy menunjukkan bahwa konstruksi hukum *cyberbullying* dalam sistem hukum Indonesia tidak berdiri sebagai delik khusus, melainkan ditarik melalui interpretasi terhadap norma penghinaan dalam rezim hukum informasi elektronik. Sepanjang seluruh unsur perbuatan dan kesalahan terpenuhi serta tidak terdapat alasan pembenar yang sah, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kasus ini sekaligus mencerminkan bagaimana hukum pidana beradaptasi dengan perkembangan teknologi dengan memperluas cakupan perlindungan kehormatan ke dalam ruang digital, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam membatasi kebebasan berekspresi.

2) Analisis Kasus Guru Kepulauan Riau sebagai Bentuk *Cyberstalking*

Dalam sebuah contoh kasus *cyberstalking* di Indonesia yang dilansir dari Digital Solusi Grup (2024), seorang guru di Kepulauan Riau menjadi korban *cyberstalking* yang dilakukan oleh murid-muridnya melalui media sosial Facebook. Korban mengalami pengawasan berlebihan, komentar negatif berulang, serta tekanan psikologis yang terus- menerus di ruang digital. Tindakan tersebut melampaui batas interaksi wajar dan menimbulkan rasa takut, tidak aman, serta gangguan mental serius bagi korban, hingga enggan datang ke sekolah. Atas peristiwa tersebut, pihak sekolah menjatuhkan sanksi tegas kepada siswa yang terlibat, termasuk pengeluaran dari sekolah, serta penerapan sanksi berdasarkan Undang-Undang ITE. Kasus ini menunjukkan bahwa *cyberstalking* merupakan pelanggaran serius terhadap hak atas rasa aman dan martabat korban, bahkan ketika terjadi di lingkungan pendidikan.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, *cyberstalking* memang belum dirumuskan sebagai delik yang berdiri sendiri. Namun, substansi perbuatannya dapat dianalisis melalui ketentuan mengenai ancaman atau perbuatan menakut-nakuti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 29 yang mengatur mengenai pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Hendrawan et al., 2025). Norma ini menjadi landasan utama untuk mengkualifikasikan tindakan pengiriman pesan digital yang bersifat intimidatif sebagai tindak pidana.

Apabila dianalisis dari sudut unsur perbuatan (*actus reus*), tindakan mengirimkan pesan melalui media elektronik telah memenuhi dimensi "mengirimkan informasi elektronik". Berbeda dengan penghinaan yang berfokus pada muatan konten, dalam konteks *cyberstalking*, yang menjadi perhatian adalah pola komunikasi dan dampak yang ditimbulkan. Intensitas dan frekuensi pengiriman pesan memiliki arti penting dalam menentukan apakah perbuatan tersebut sekadar komunikasi biasa atau telah berubah menjadi gangguan sistematis (Zaki, 2022). Apabila pesan dikirim berulang kali meskipun tidak direspons atau bahkan telah diminta untuk dihentikan, maka tindakan tersebut dapat menunjukkan adanya pola *cyberstalking* (penguntitan digital).

Dari sisi kesalahan (*mens rea*), kesengajaan dalam *cyberstalking* sering kali tercermin dari pola tindakan yang konsisten dan berulang. Apabila pelaku terus mengirimkan pesan meskipun mengetahui bahwa tindakannya tidak diinginkan dan berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan atau ketakutan, maka dapat disimpulkan adanya kehendak untuk tetap melakukan perbuatan tersebut. Menurut Zaki (2022), dalam hukum pidana, kesengajaan tidak selalu harus berupa tujuan untuk mencelakakan, melainkan cukup dengan kesadaran bahwa perbuatannya berpotensi menimbulkan akibat yang dilarang. Dengan demikian, pengulangan tindakan menjadi indikator penting dalam membuktikan adanya *dolus* atau setidaknya kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Unsur "menakut-nakuti" disini harus dianalisis secara objektif dan kontekstual. Tidak setiap pesan yang bersifat tidak menyenangkan atau tidak diinginkan dapat langsung dikualifikasikan sebagai ancaman pidana. Unsur ini mensyaratkan adanya isi atau konteks pesan yang secara wajar dapat menimbulkan rasa takut atau kekhawatiran nyata pada korban. Dalam praktik, rasa takut tersebut dapat tercermin dari perubahan perilaku korban, gangguan psikologis, atau tindakan penghindaran yang dilakukan korban untuk menghindari pelaku. Oleh karena itu, pembuktian unsur ini tidak hanya bergantung pada redaksi pesan, tetapi juga pada dampak konkret yang ditimbulkan

Selain norma dalam UU ITE, perlu pula dipertimbangkan kemungkinan penerapan regulasi lain apabila tindakan tersebut disertai dengan unsur tambahan, seperti penyebaran data pribadi tanpa persetujuan. Dalam konteks demikian, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dapat menjadi relevan, terutama apabila pelaku memanfaatkan informasi pribadi korban untuk memperkuat tekanan atau intimidasi (Angelita et al., 2024). Dengan demikian, *cyberstalking* dapat memiliki dimensi multi-regulasi tergantung pada karakter perbuatannya.

Secara keseluruhan, kasus Guru Kepulauan Riau menunjukkan bahwa meskipun istilah *cyberstalking* belum dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, konstruksi hukumnya dapat ditarik melalui norma mengenai ancaman atau perbuatan menakut-nakuti dalam rezim hukum informasi elektronik. Pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila seluruh unsur delik terpenuhi dan pembuktian dilakukan secara ketat serta proporsional. Analisis ini sekaligus menegaskan bahwa tantangan utama dalam perkara *cyberstalking* terletak pada pembuktian intensitas, pola, serta dampak psikologis yang ditimbulkan oleh komunikasi digital tersebut.

3) Problematika Pembuktian dan Batas Kebebasan Berekspresi

Penegakan hukum terhadap *cyberbullying* dan *cyberstalking* menghadapi tantangan yang tidak sederhana, khususnya dalam aspek pembuktian dan penentuan batas antara perbuatan pidana dengan kebebasan berekspresi yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun norma yang digunakan untuk menjerat pelaku telah tersedia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, penerapannya dalam praktik menuntut ketelitian yang tinggi agar tidak terjadi perluasan makna yang berlebihan atau kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah (Hendrawan et al., 2025).

Permasalahan pertama terletak pada pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*). Dalam ruang digital, komunikasi sering kali berlangsung secara spontan, emosional, dan cepat. Pernyataan yang diunggah dalam hitungan detik dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Namun demikian,

untuk membuktikan adanya kesengajaan, aparat penegak hukum tidak cukup hanya menunjukkan adanya unggahan atau pesan elektronik, melainkan juga harus membuktikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya (Pakpahan et al., 2024). Kesulitan muncul ketika pelaku berdalih bahwa pernyataan tersebut hanya bercanda, luapan emosi sesaat, atau tidak dimaksudkan untuk merugikan korban. Oleh karena itu, pembuktian *mens rea* sering kali bergantung pada konteks, pola komunikasi, serta rekam jejak digital yang menunjukkan adanya niat atau setidaknya kesadaran atas potensi akibat yang timbul.

Permasalahan kedua berkaitan dengan karakter alat bukti elektronik. Dalam perkara siber, pembuktian sangat bergantung pada tangkapan layar, rekaman percakapan, metadata, serta hasil forensik digital. Tantangan muncul ketika bukti elektronik dapat dimanipulasi, diedit, atau disebarkan ulang oleh pihak lain. Selain itu, penggunaan akun anonim atau akun palsu juga menyulitkan proses identifikasi pelaku. Dalam kondisi demikian, proses pembuktian harus dilakukan secara hati-hati dan profesional agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan subjek hukum yang bertanggung jawab (Erlyawati & Saefudin, 2025; Marlef et al., 2024).

Di sisi lain, penerapan regulasi terkait penghinaan dan ancaman di ruang digital tidak dapat dilepaskan dari jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak asasi yang dilindungi dalam negara hukum demokratis. Oleh karena itu, tidak setiap pernyataan yang keras, tajam, atau tidak menyenangkan dapat serta merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana (Rauf et al., 2025). Diperlukan pembedaan yang jelas antara kritik yang disampaikan dalam kepentingan umum dengan serangan personal yang bertujuan merendahkan martabat individu. Apabila batas ini tidak dijaga secara proporsional, maka norma pidana berpotensi digunakan sebagai alat pembungkam kritik atau ekspresi publik.

Dengan demikian, problematika pembuktian dan batas kebebasan berekspresi menuntut adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap martabat dan rasa aman individu dengan penghormatan terhadap hak menyampaikan pendapat. Hukum pidana harus ditempatkan sebagai ultimum remedium, yaitu sarana terakhir yang digunakan ketika mekanisme lain tidak lagi memadai. Pendekatan yang proporsional, berbasis pemenuhan unsur delik secara ketat, serta terhadap nilai hak asasi manusia menjadi kunci agar penegakan hukum terhadap *cyberbullying* dan *cyberstalking* tetap sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan serta kajian terhadap kasus Timothy dan kasus Guru Kepulauan Riau, dapat disimpulkan bahwa *cyberbullying* dan *cyberstalking* dalam sistem hukum Indonesia belum dirumuskan sebagai delik yang berdiri sendiri, namun substansi perbuatannya telah terakomodasi dalam berbagai ketentuan hukum yang tersebar. Konstruksi hukum terhadap *cyberbullying* terutama ditarik melalui norma penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan *cyberstalking* dikualifikasikan melalui norma mengenai ancaman atau perbuatan menakut-nakuti yang dikirimkan melalui sistem elektronik.

Analisis terhadap kasus Timothy menunjukkan bahwa perbuatan mendistribusikan konten bermuatan penghinaan melalui media sosial dapat memenuhi unsur perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) sepanjang terbukti adanya kesengajaan serta muatan yang menyerang kehormatan korban. Sementara itu, kasus Guru Kepulauan Riau memperlihatkan bahwa pola pengiriman pesan secara berulang yang bersifat intimidatif dapat memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan menakut-nakuti apabila menimbulkan rasa takut yang nyata dan ditujukan secara pribadi kepada korban.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya problematika dalam penerapan norma, khususnya terkait pembuktian *mens rea*, validitas alat bukti elektronik, serta penentuan batas antara kebebasan berekspresi dengan penghinaan atau intimidasi yang melanggar hukum. Ruang digital yang bersifat cepat, terbuka, dan terdokumentasi secara permanen menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam menilai konteks dan intensi suatu pernyataan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap *cyberbullying* dan *cyberstalking* harus dilakukan secara proporsional, berbasis pada pemenuhan

unsur delik secara ketat, serta tetap memperhatikan jaminan hak asasi manusia, terutama kebebasan berekspresi.

Secara keseluruhan, konstruksi hukum yang bersifat tersebar (*fragmented regulation*) menuntut adanya interpretasi sistematis oleh aparat penegak hukum agar penerapan norma tidak tumpang tindih dan tetap menjunjung asas legalitas serta kepastian hukum. Dengan pendekatan yang tepat, hukum pidana dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap martabat dan rasa aman individu tanpa mengorbankan prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Berikut beberapa saran yang bisa penulis sampaikan:

1) Diperlukan penguatan harmonisasi regulasi terkait kejahatan siber guna mencegah tumpang tindih dan multitafsir dalam penerapan norma. Ke depannya, perlu dipertimbangkan perumusan norma yang lebih eksplisit mengenai *cyberbullying* dan *cyberstalking* untuk meningkatkan kepastian hukum.
2) Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dalam pembuktian berbasis elektronik, termasuk pemahaman forensik digital dan konteks komunikasi daring. Ketelitian dalam membuktikan unsur kesengajaan menjadi krusial agar penerapan hukum tidak keliru.
3) Prinsip *ultimum remedium* harus tetap dijaga. Tidak setiap konflik di ruang digital perlu diselesaikan melalui pidana; mediasi, literasi digital, dan pendekatan restoratif dapat menjadi alternatif pada kasus tertentu.
4) Peningkatan literasi hukum dan literasi digital bagi masyarakat, khususnya generasi muda, penting untuk memahami batas kebebasan berekspresi dan konsekuensi hukum aktivitas daring sebagai langkah preventif terhadap *cyberbullying* dan *cyberstalking*.

Dengan demikian, upaya penanggulangan *cyberbullying* dan *cyberstalking* tidak hanya bergantung pada penegakan hukum yang represif, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif, edukatif, dan sistemik agar tercipta ruang digital yang aman, bertanggung jawab, dan menghormati martabat manusia.

REFERENCES

Angelita, V., Akbari, V. S., & Suradipraja, C. (2024). Dampak Sosial Doxing Terhadap Hak Privasi Pelaku Kejahatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024. *Legislatif*, *8*(1), 1–18. http://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/41972

Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *DELEGALATA: Jurnal Ilmu Hukm*, *6*(1), 16–32. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/4910

Avianingrum, N. A. (2025). Penanganan Cyberbullying terhadap Remaja dalam Perspektif Hukum Siber di Indonesia: Tinjauan Normatif Yuridis. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, *4*(1), 51–77. https://doi.org/10.14421/n3xx0g94

BBC. (2025). *Kematian mahasiswa Timothy Anugerah dan dugaan perundungan di Universitas Udayana*. BBC NEWS Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn7eg3rk0kjo

Cahyono, S. T., Erni, W., & Hidayat, T. (2025). Rekonstruksi Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Dame Journal of Law*, *1*(1), 1–23. https://doi.org/10.64344/djl.v1i1.6

Durkin, K., & Patterson, D. (2011). Cyberbullying, Cyberharassing, and Cyberstalking. In *The Routledge Handbook of Deviant Behavior* (53).

Erlyawati, I. S., & Saefudin, Y. (2025). Tantangan Kriminologi di Era Teknologi Mengenai Cyberstalking. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, *13*(5), 1–9. https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/806

Fitri, R. A., & Rahmadhani, N. F. (2024). Kebijakan Perlindungan Anak di Ruang Digital: Perspektif Hukum Terhadap Cyberbullying. *Jurnal Analisis Hukum*, *7*(2), 192–199. https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5186

Handayanti, D. B. (2024). *Contoh Kasus Cyberstalking di Indonesia dan Cara Lapornya*. Digital Solusi Grup. https://digitalsolusigrup.co.id/contoh-kasus-cyberstalking-di-indonesia/

Hendrawan, A. R., Ramadhan, B. D. A., Ahdar, B. A. H., & Triana. (2025). Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Digital dalam Perspektif UU ITE dan KUHP. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, *14*(12), 1–12. https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/4099

Herman, Handrawan, Hidayat, S., Nur, F., Sirjon, L., & Suhada, N. (2025). Analisis Asas Lex Systematische Specialiteit Terkait Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. *Halu Oleo Legal Research*, *7*(1), 184–196. https://doi.org/10.33772/holresch.v7i1.1642

Hs, F., Rahmatullah, N., Hamsah, N., & Hasmiati, H. (2025). Independensi Lembaga Pengawas: Kunci Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, *6*(2), 209–223. https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i2.43497

Liliawati, S. L. (2026). Aspek Hukum dan Etika Perilaku Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying). *Journal of Social and Economics Research*, *7*(2), 1286–1292. https://doi.org/10.54783/jser.v7i2.1252

Marlef, A., Masyhuri, M., & Muda, Y. (2024). Mengenal dan Mencegah Cyberbullying: Tantangan Dunia Digital. *Journal of Education Research*, *5*(3), 4002–4010. https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1295

Munandar Ar, A., Wirda, W., Rusbandi, A. S., Zulhendra, M., Bahri, S., & Fajri, D. (2024). Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, *1*(3), 240–252. https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140

Pakpahan, J. T., Sudarti, E., & Erwin, E. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Ujaran Kebencian yang Berkonten SARA Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Journal of Law, Education and Business*, *2*(2), 851–871. https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2540

Pasaribu, L. G., Sinaga, D. A., Tobing, L. T., Sihite, A. S. P., Ritonga, R. A., & Sihombing, D. (2025). Komunikasi Digital dan Media Sosial Transformasi Interaksi Sosial di Era Digital. *International Transformative Education and Humanities Journal*, *1*(2), 1089–1096. https://internationalleiden.com/itehj/article/view/781

Pratama, A. Y., Nugroho Br, H. A. D., Astinda, A. N. S., & Adhipradana, Y. A. (2024). Penegakan Tindak Pidana Cyberstalking dalam Hukum Positif Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(3), 698–708. https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.10320

Rauf, D. A., Ahamd, & Moha, M. R. (2025). Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(2), 601–621. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1104

Safrianus, W., Samara, F., & Arman, Y. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Cyberbullying. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(6), 9036–9041. https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2601

Sudaryono, & Surbakti, N. (2017). *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press.

Zaki, M. M. (2022). Aspek Pidana Cyberstalking Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime. *Jurist-Diction*, *5*(3), 973–988. https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35790